



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 303 /KPTS/DPMD/2020
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPADA PEMERINTAH DESA PERSIAPAN
TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa, bantuan keuangan dapat bersifat umum dan khusus, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran 2020 telah menyediakan Anggaran Rp. 7.700.000.000,- (tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah) untuk bantuan keuangan kepada 77 (tujuh puluh tujuh) Desa Persiapan di Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintahan Desa Persiapan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- c. Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - d. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - e. Kabupaten Musi Banyuasin;
 - f. Kabupaten Banyuasin; dan
 - g. Kabupaten Muara Enim;
- dengan besaran masing-masing Desa sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

- KETIGA** : Penyaluran bantuan kepada Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua dilakukan setelah Kepala Desa Induk memprogramkan bantuan kepada Desa Persiapan dimaksud ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2020 dan disampaikan Kepada Gubernur c/q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, disalurkan kepada Desa melalui PT. Bank SumselBabel Cabang Kapt.A.Rivai Palembang ke masing-masing Rekening Desa Induk.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 pada Pos Bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor Rekening 4.04.01.02.00.00.5.1.7.04.03.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Mei 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Bupati se-Sumatera Selatan (daftar terlampir) di tempat.
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten se-Sumatera Selatan (daftar terlampir) di tempat.